

Abstrak

Bahwa Pasal yang dikenakan dalam Putusan Administrasi Cepat Ini adalah Pasal 18 huruf c, Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 4 dan Pasal 5 PKPU Nomor 9 Tahun 2019 dengan dugaan Pelanggaran KPU dan PPK tidak melaksanakan rekapitulasi perolehan suara dengan benar dengan keterangan terkait peristiwa Adanya perbedaan data perolehan suara pada C1 dengan DAA1 yang tidak dicatatkan dalam DA2 kejadian khusus

Bahwa Resume Putusan tersebut adalah langkah yang dilakukan PPK dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bahwa "membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dalam formulir model DA2-KPU"

Amar Putusan

- a. Menyatakan terlapor 1, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- b. Memerintahkan Kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan penelusuran terhadap model DAA.1 Plano dan Bilamana penelusuran tidak cukup dengan mencermati model DAA.1 Plano maka dimungkinkan penelusuran C-1 Plano terhadap Objek yang dilaporkan dalam waktu 1 x 24 jam;
- c. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor 1. ;
- d. Menyatakan Terlapor 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu.